



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 45/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PEMILU DAN PEMILUKADA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya alih tugas jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 69/Kpts/SesProv-011/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, dan Kab. Kuningan Provinsi Jawa Barat, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 45/Kpts-KPU-KAB-011.329129/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU DAN PEMILUKADA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU

: Mengubah susunan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. Melakukan rapat kerja internal pemutakhiran data pemilih pemilu dan pemilukada dengan kajian evaluasi tahun sebelumnya dari sumber data yang sama;
- b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka rekap data pemilih dan pemutakhiran data pemilih dengan pendekatan rekap per tahun sampai dengan tahun 2013;
- c. Membuat/menyusun/merekap data pemilih dan pemutakhiran data pemilih per tahun sampai dengan tahun 2013 dalam bentuk buku;
- d. Menyampaikan hasil rekapitulasi data pemilih dan pemutakhiran data pemilih pemilu dan pemilukada Kabupaten Majalengka kepada KPU Provinsi.

KETIGA

: Kepada Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor 0025/076-01.2.01/12/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076, Revisi III tanggal 14 Agustus 2012.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 29 Nopember 2012



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA
Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012
Tanggal : 29 Nopember 2012
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILU DAN PEMILUKADA DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN
TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU DAN PEMILUKADA**

Pengarah	:	SUPRIATNA, S.Ag.	(Ketua KPU)
Penanggungjawab	:	Dr. DIDING BAJURI, M.Si.	(Anggota KPU)
Ketua	:	Drs. NASIHIN	(Anggota KPU)
Sekretaris	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	(Sekretaris KPU)
Anggota	:	1. DENI HERDIANA, S.IP. 2. MEME A. SANUSI, ST. 3. M. HASAN SUKUR, S.Sos. 4. SUDINTA R.H., S.Sos. 5. BUDI CAHYANA, S.Kom. 6. ADISO HADI PRIYATNA	(Anggota KPU) (Anggota KPU) (Kasubbag Umum) (Kasubbag Program dan Data) (Pelaksana) (Pelaksana)

